KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PUSAT KESEHATAN IBU DAN ANAK NASIONAL
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG

JEJARING PENGAMPUAN LAYANAN DI BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK, PELATIHAN, PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)

Nomor : HK.03.01/XXI.4/44/2023
Nomor : HK.02.04/4.2/9262/2023
Nomor : 440/KB.05-Huk/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023)** bertempat di Ball Room Hotel Horison Grand Serpong, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS : Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/MENKES/1363/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Anak dan Bunda Harapan Kita, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87, Slipi Jakarta Barat 11420, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **LIES DINA LIASTUTI** : Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/I/0360/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

II. **AL MUKTABAR** : Pj. Gubernur Provinsi Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 12 Mei 2022 berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan S. Parman Kav. 84-86 Slipi Jakarta Barat 11420;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak tersier khusus, melakukan pengampuan terhadap rumah sakit jejaring yang memberikan pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan menyelenggarakan rujukan nasional pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan Diponegoro No 71, Jakarta Pusat 10430;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan uronefrologi yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;
5. Bahwa **PIHAK KETIGA** berkomitmen untuk mensukseskan program pengampu terhadap layanan prioritas, khususnya layanan di bidang kesehatan ibu dan anak dan mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten dan Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten yang secara

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

bertahap diharapkan dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah sesuai dengan ketersediaan layanan yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Sakit.

6. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sebagai Pengampu Nasional Layanan Di Bidang Kesehatan Ibu Dan Anak untuk **PIHAK KETIGA.**

 Dengan memperhatikan :

 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penempatan Lokus AKI -AKB;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/638/2019 tentang RSAB Harapan Kita Sebagai Rumah Sakit Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional;

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/1363/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes sebagai Direktur Utama RSAB Harapan Kita;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

(1) Jejaring pengampuan layanan di bidang kesehatan ibu dan anak merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan ibu dan anak yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Pengampu Nasional adalah Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

(3) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

(4) Strata Utama adalah rumah sakit jejaring ibu dan anak yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI.

(5) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring ibu dan anak yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI.

(6) Strata Paripurna adalah rumah sakit jejaring ibu dan anak yang diampu dengan tingkatan paripurna sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

b. untuk dasar dalam mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** yang secara langsung melaksanakan layanan kesehatan dan menjadi jejaring pengampuan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

a. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak dan penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian kesehatan di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak;

b. Mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Pasal 3

Objek Ruang Lingkup

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:
 a. Kegiatan Jejaring Rujukan Pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak;
 b. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);dan
 c. Penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:
 a. Pengampuan jejaring Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
 b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) **PIHAK KETIGA** meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak, sesuai program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Program Pemerintah Daerah.
 c. Dukungan pemenuhan sarana, prasarana dan alat Kesehatan untuk pengembangan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
 d. Penguatan sistem dan tata kelola managerial dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 4

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) **PIHAK KETIGA** dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penandatanganannya oleh Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit.

(3) Bagi Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten juga dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Pasal 5

PARA PIHAK dalam melaksanakan Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memiliki kedudukan:

a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak.

b. **PIHAK KETIGA** merupakan penerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

c. **PIHAK KETIGA** merupakan pengampu regional pelayanan kesehatan ibu dan anak terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya dan secara bertahap terhadap rumah sakit lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 6

Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dimasing-masing **PARA PIHAK**, tidak membatalkan terhadap Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Pasal 7

Korespondensi

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU : Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

Alamat : Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.87 Slipi, Jakarta Barat 11420

Untuk Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama:

Unit Kerja : Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas

Nomor Telepon : (021) 5606977/5668284 Ext. 4310/6666

Email : rsabhukormas@gmail.com

Untuk Surat Menyurat dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama:

Unit Kerja : Instalasi Perinatal Terpadu dan Pembinaan Jejaring

Nomor Telepon : (021) 5668284 Ext. 2252

Email : perinatalterpadursabhk@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA : RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo**

Alamat : Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat 10430, Jakarta Pusat 10430

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Untuk Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama:

Unit Kerja	: Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan Humas
Nama	: dr. Yuwanda Nova, SH, MARS, MH Sofiasti Manggarsari, SH Diah Parmawati, S.Sos
Nomor Telepon	: (021) 1500135 Ext. 9112
Email	: mitbisrscm@gmail.com

Untuk Pelayanan Medis:

Unit Kerja	: Kelompok Substansi Pelayanan Medis
Nama	: dr. Hima Liliani, MARS dr. Rudi Putranto, SpPD-KPsi,MPH
Nomor Telepon	: (021) 1500135

c. **PIHAK KETIGA : Dinas Kesehatan Provinsi Banten**

Alamat	: Jalan Syech Nawawi Al Bantani No 1 Serang
UP	: 1. Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan 2. Pelaksana seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Telepon	: 087880009002
WhatsApp	: 087880009002 (dr. Saiful Rahman, MARS) 081803020000 (Tina Agustina, MSi,Apt)
Email	: rujukannew.dinkesbanten@gmail.com rujukanrs.dinkesbanten@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang Provinsi Banten pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj.GUBERNUR BANTEN,	Plt.DIREKTUR UTAMA,	DIREKTUR UTAMA,
AL MUKTABAR	LIES DINA LIASTUTI	OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang Provinsi Banten pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA Pj.GUBERNUR BANTEN,	PIHAK KEDUA Plt.DIREKTUR UTAMA,	PIHAK KESATU DIREKTUR UTAMA,
✓		✓
AL MUKTABAR	**LIES DINA LIASTUTI**	**OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang Provinsi Banten pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA Pj.GUBERNUR BANTEN,	PIHAK KEDUA Plt.DIREKTUR UTAMA,	PIHAK KESATU DIREKTUR UTAMA,
AL MUKTABAR	LIES DINA LIASTUTI	OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang Provinsi Banten pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA Pj.GUBERNUR BANTEN,	PIHAK KEDUA Plt.DIREKTUR UTAMA,	PIHAK KESATU DIREKTUR UTAMA,
AL MUKTABAR	LIES DINA LIASTUTI	OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS